



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 182 /PNF/DISDIK.2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD HARAPAN BANGSA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD HARAPAN BANGSA Nomor: 003/PAUD-02/X/2013, tanggal 16 September 2013, Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD HARAPAN BANGSA
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD HARAPAN BANGSA

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BANGSA
 2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
 3. Pemimpin/Penanggung Jawab : IRIANA, A.MA
 4. Alamat : JALAN ASAHAN KM.VIII
NAGORI DOLOK HATARAN
KECAMATAN SIANTAR
- KEDUA** : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas
- KETIGA** : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 27 JANUARI 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. PINTOR SIAHAAN, M.Si
NIP. 196001204984031003

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Siantar
4. Camat Siantar
5. Peringgal